



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 109 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5976);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5976);
4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas materi muatan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KETIGA : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO AGUS SETYONO  
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 109 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR  
TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN  
GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Pengarah	:	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Ketua merangkap Anggota	:	Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sekretaris I merangkap Anggota	:	Sekretaris Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sekretaris II merangkap Anggota	:	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Anggota	:	<div>1. Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</div> <div>2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</div> <div>3. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</div> <div>4. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</div>

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO AGUS SETYONO  
NIP 196812111996031004